



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan produk hukum daerah yang baik, terencana, terpadu, efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan daerah dan kebutuhan masyarakat dibutuhkan Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016, Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Timur.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

5. Bupati/Walikota

5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Timur.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
7. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
8. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
9. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
11. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
12. Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Propemperda adalah Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
13. Konsultasi adalah tindakan secara langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi dalam rangka mencari masukan atas penyusunan Propemperda.
14. Asistensi adalah pemberian masukan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atas konsultasi penyusunan Propemperda.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan konsultasi dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan asistensi terhadap penyusunan Propemperda.

Bagian Kedua

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan tujuan agar:

- a. perencanaan pembentukan Perda melalui penyusunan Propemperda dapat mewujudkan Perda yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, kesusilaan, dan hak asasi manusia melalui pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Provinsi; dan
- b. penyusunan rancangan Perda dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN PROPEMPERDA

Bagian Kesatu

Penyusunan Propemperda

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 4

Bupati/Walikota menugaskan Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 5

- (1) Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dengan melibatkan Perangkat Daerah pengusul.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau

b. instansi

- b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 - 1) kewenangan;
 - 2) materi muatan; atau
 - 3) kebutuhan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Bupati/Walikota menyampaikan hasil penyusunan Propemperda kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 7

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Bagian Ketiga Tata Cara Penyusunan Propemperda

Pasal 8

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

(3) Penyusunan

- (3) Penyusunan Propemperda memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD Kabupaten/Kota.

Pasal 9

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati/Walikota dapat mengajukan rancangan perda di luar Propemperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum;
 - d. akibat pembatalan oleh Mahkamah Agung untuk Perda; dan
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 10

Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:

- a. penataan kecamatan; dan
- b. penataan desa.

BAB IV
KONSULTASI DAN ASISTENSI

Pasal 11

- (1) Rancangan Keputusan DPRD tentang Propemperda sebelum ditetapkan wajib dikonsultasikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh salah satu Pimpinan DPRD.
- (3) Pengajuan konsultasi Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan:
 - a. Berita Acara pembahasan Propemperda yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum dan Ketua Bapemperda; dan
 - b. pokok-pokok pikiran atau keterangan rancangan Perda yang akan diusulkan dalam Propemperda.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan pengajuan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pemerintah Provinsi melakukan asistensi.
- (2) Dalam pelaksanaan asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dihadiri oleh Bagian Hukum dan Bapemperda.
- (3) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah pengusul.
- (4) Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan pemrakarsa.
- (5) Dalam rangka melaksanakan asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Asistensi Propemperda yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Hasil asistensi Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

(2) Hasil

- (2) Hasil asistensi Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berupa Surat Gubernur yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan Bupati/Walikota paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat permohonan beserta lampiran diterima oleh Biro Hukum dan dinyatakan lengkap.
- (3) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum.

Pasal 14

- (1) Hasil asistensi Propemperda dari Gubernur wajib ditindaklanjuti oleh DPRD dan Bupati/Walikota sebagai dasar penetapan Propemperda dengan Keputusan DPRD.
- (2) Propemperda yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) hari kerja wajib disampaikan oleh DPRD kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) DPRD dan Bupati/Walikota yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 14 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Dalam hal terdapat perubahan Propemperda, ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini berlaku secara mutatis mutandis.

BAB VII

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 Mei 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 14 Mei 2018
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 20 SERI E.